



KABUPATEN PESISIR SELATAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
(RKP)



NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022



NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR: 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017; tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 21 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025,
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2022 – 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
DAN
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

- 1) Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Wali Nagari adalah Wali Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari.
- 5) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
- 8) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- 11) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 13) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 14) Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 16) Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 18) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
- 19) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
- 20) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
2. RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto HilieKecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun ANGGARAN 2022.
2. Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP NAGARI

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari .
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari.
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari.
4. Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari,
 - f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya.
7. Dalam menyusun RKP Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagari kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Pasal 6

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 7

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan
- 1.4 manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
- 2.3 Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Kcadaan Darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Tahunan Nagari
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

Pasal 8

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB VI
TENTANG URAIAN RKP NAGARI

Pasal 10

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun ANGGARAN 2022.

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

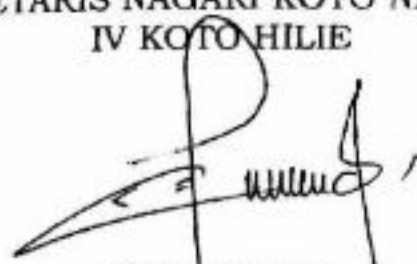
Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, S.H

Diundangkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE


FITMAWATI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE TAHUN 2022 NOMOR 7



KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- c. Bahwa Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022;
- d. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie terhadap Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Dst Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014

tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang KewenanganDesa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor 1 Tahun2017;tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentangNagari (Lembaran Daerah PropinsiSimatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
21. Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/271/Kpts/WN.T.IV.KM/VIII/2018 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Nagari di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2024 dan;
22. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang

Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2022 - 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie tentang Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022.
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2020

KETUA BAMUS
NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

ROMI GIO PASLA, SH

Pendahuluan Nagari	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Manfaat	10
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI	11
2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari	12
2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari	14
2.3 Pembiayaan Nagari	15
BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN	16
3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya	16
3.1.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Nagari	17
3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	17
3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	18
3.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	18
3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Nagari	19
3.2.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Nagari	19
3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	19
3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19
3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa keadaan Darurat	20
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	20
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI	22
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari	22
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat	29
4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang	32
BAB V PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. Daftar Prioritas Masalah
2. Tabel Matrik Program/ Kegiatan Enam Tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK Tim Penyusun RKP Nagari
5. Proposal Teknis (Gambaran Rencana Prasarana)
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Penyeriksaan Proposal Teknis RKB
8. Daftar Usulan RKP Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, yang dijabarkan dalam Bab IX Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan PerNagarian Pasal 78, 79 dan 80 bahwa dalam rangka perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Nagari yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Nagari. RKP Nagari merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB Nagari).

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintahan kepada Pemerintah Nagari untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilieberdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme musyawarah Nagari perencanaan pembangunan Nagari, pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program yang masuk ke Nagari, pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari hingga pada Musrenbang Nagari dan penetapan RKP Nagari dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari pada tahun sebelumnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pemerintah Nagari yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan

Dalam dokumen RKP Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Nagari dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Nagari kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan kebutuhan pembangunan Nagari tersebut dimasukkan

dalam Daftar Usulan RKP Nagari (DU-RKPNagari). Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Musrenbang kecamatan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu)

tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.

5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

B. Visi dan Misi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Rumusan Visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang Visi kedepan. Sehingga rumusan Visi harus sejalan dengan ciri-ciri khas unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam Misi capaian program yang akan dilaksanakan. Hasil penggalian Visi dan Misi tersebut adalah :

Visi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Visi merupakan sebagai Penyatuan arah dalam menentukan Rencana Kerja Pembangunan Nagaru dalam pandangan ideal bentuk masa depan yang ingin diwujudkan secara potensial, yang merupakan skenario perwujudan kebijakan atas pandangan tentang apa yang harus / ingin dicapai oleh Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie untuk Enam Tahun kedepan periode 2022-2027 sebagai Berikut :

“ TERWUJUDNYA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE SEBAGAI NAGARI MANDIRI, MAJU DAN BERPRESTATSI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.”

1. Nagari yang Mandiri dan Nagari yang bersatu adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi Sumber daya Manusia maupun Sumber daya Alam berlandaskan Adat Agama sebagaimana Falsafah minang “ Adat Basandi Syarakat Basandi Kitabullah ”

2. Maju mengandung arti dapat melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan

tekad dan semangat dari seluruh jajaran Pemerintahan dan lembaga Nagari yang didukung oleh masyarakat baik yang berada di kampung maupun diperantauan untuk kemajuaan masyarakat dan nagari – nagari koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam kerangka mengelola pemerintahan yang baik, bersih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan semangat ***Kerja keras dan penuh pengabdian.***

3. Berprestasi mengandung pengertian dalam pelaksanaan pembangunan

Nagari dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan dalam pembangunan mental melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan memahami Adat istiadat yang berlaku di Nagari

4. Sejahtera mengandung arti Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut :

- a. Tercukupi kebutuhan sandang, Pangan, Papan, Pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak
- b. Terlaksanakannya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Nagari secara berdaya guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai – nilai Agama dan Adat istiadat serta lingkungan.
- c. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktivitas pertumbuhan

Misi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Berdasarkan Visi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie diatas maka misi Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 – 2027 Adalah Sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

bersih dan transparan.

2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma - norma Agama dan Adat istiadat.
5. Peningkatan Darajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
6. Peningkatan peran serta masyarakat terutama perantau untuk kemajuan pembangunan Nagari.

1.2 Landasan Hukum

RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4320).
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157).
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018).
- 22) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri : Nomor 17 Tahun 2021) Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- 23) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2022-2027;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;

- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
- 32) Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No : 04 Tahun 2021 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2022-2027 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2022;
- 33) Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie No 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo Tahun 2022 adalah :

- a. Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- e. Menetapkan kerangka pendanaan

1.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo Tahun 2022 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Nagari.

- b. Menjamin terdapatnya integritas, keberlanjutan, dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat dari RKP Nagari adalah :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

LANDASAN TEORI KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan semua peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawrah Nagari yang dipimpin oleh Bamus untuk penetapannya. RAPB Nagari didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Nagari. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Nagari, pada dasarnya adalah merupakan sumber daya Nagari. Secara umum sumber daya biasa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping meliputi *property* juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk Nagari (SDM). Berbicara tentang aset Nagari, maka biasanya telah dibatasi pada aset yang bersifat *tangible* atau yang berwujud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari, Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Nagari, sumber pendapatan Nagari terdiri dari PA Nagari, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerprov dan Pemkab serta hibah dari pihak ketiga. Untuk PANagari sendiri meliputi hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil *gotong royong*, hasil pungutan dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.

Sedangkan jenis kekayaan Nagari terdiri atas : Tanah Kas Nagari (TKN); Pasar Nagari; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Milik Nagari; Pemandian Umum yang dikelola oleh Nagari, obyek rekreasi yang dikelola oleh Nagari, tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Nagari, hutan Nagari, kuburan Nagari, lapangan Nagari, saluran air milik Nagari dan lain-lain kekayaan milik Nagari, antara lain :

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNagari/Daerah;
2. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
3. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
4. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
5. hak Nagari dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
8. hasil kerjasama Nagari.

Oleh Karena itu dalam Rangka Pengoptimalkan Potensi Nagari, Nagari Koto Nan Tigo yang merupakan Daerah yang dekat dengan Pantai dan perbukitan maka akan mengoptimalkan Potensi tersebut seperti membuat Tepat Wisata Pantai Teluk Tempurung yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 1.426.970.5000,00,- yang berasal dari :

1) Pendapatan Asli Nagari (PAN Nagari);

- | | |
|--|--------|
| ➤ Hasil Usaha Nagari | : Rp 0 |
| ➤ Hasil Kekayaan Nagari | : Rp 0 |
| ➤ Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat | : Rp 0 |
| ➤ Lain-lain pendapatan Nagari yang sah | : Rp 0 |

2) Pendapatan Transfer: Rp. 1.371.941.029,00

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ Dana Desa | : Rp. 897.010.000,00 |
| ➤ Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | : Rp. 25.569.229,00 |
| ➤ Alokasi Dana Desa | : Rp. 449.361.800,00 |
| ➤ Pendapatan Lain - lain | : Rp. 1.500.000,00 |

➤ Koreksi Kesalahan Belanja Tahun	: Rp.	0,00
➤ Pengembalian Belanja Tahun – Tahun Sebelumnya	: RP.	0,00
➤ Bunga Bank	: Rp.	1.500.000,00
➤ Jumlah Pendapatan	: Rp.	1.373.441.029,00

3) Bantuan Keuangan pemerintah provinsi :

➤ Bantuan jalin matra	: Rp	0
-----------------------	------	---

4. Pos bantuan pemerintah kabupaten

➤ Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten	: Rp	0
--	------	---

➤ JUMLAH	: Rp	1.373.441.029,00
-----------------	------	-------------------------

2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja Nagari merupakan semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.

Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 522.713.229,00
- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 236.970.000,00
- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.400.000,00
- Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 221.611.800,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendedak Desa	Rp. 128.657.500,00
Sub Bidang Penanggulan Bencana	Rp. 71.200.900,00
- Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Rp. 10.000.000,00
- Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Rp. -
- Sub Bidang Mendesak	Rp. 360.000.000,00
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 68.454.900,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00

Jenis belanja pegawai merupakan kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan BPD dan dibayarkan setiap bulan.

Belanja Barang / Jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Alat tulis kantor;
- b. Benda pos;
- c. Bahan/material;
- d. Pemeliharaan;
- e. Cetak/penggandaan;
- f. Sewa kantor Nagari;
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. Makanan dan minuman rapat;
- i. Pakaian dinas dan atributnya;
- j. Perjalanan dinas;
- k. Upah kerja;
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional Pemerintah Nagari;
- n. Operasional BPD;
- o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pemberian barang untuk masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

2.3 Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Nagari Tahun 2022 ini, Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Nagari tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Jadi akan memperhitungkan pada RKP-Nag tahun berikutnya.

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Nagari tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Nagari Tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

3.1.1 Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Nagari

Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan
- b. Hal Hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala kesiapan pelaku

Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKP Nagari tahun 2022
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan
- b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- c. Hal Hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala kesiapan pelaku.
- d. Adanya Permasalahan Lahan dan Ketetapan dari Pemilik Lahan yang sering Bereubah-Ubah

Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

1. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
2. Diaharapkan kepada Masyarakat untuk Tidak termakan oleh isu-isu negatif tentan pembangunan seperti adanya Ganti Rugi Lahan yang di Program sudah Jelas-jelas dijelaskan tidak ada

Pembangunan Masyarakat dan Peningkatan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara ringkas permasalahan tersebut adalah:

3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pemenuhan Operasional Pemerintahan Desa
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Pembentukan BUMDes

3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan Dan Kesehatan
- Pembangunan Jalan Desa
- Pembangunan Jalan Lingkungan
- Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa
- Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa

3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Operasional Lembaga Desa
- Pembina Keamanan Dan Ketertiban
- Penyuluhan Hukum
- Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa

3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Kapasitas Lembaga desa (RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Prioritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin
- Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Permasalahan

Terkait dengan Pembinaan Masyarakat adapun beberapa Masalah
Antara lain

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan tersebut
2. Seringnya Masyarakat Termakan isu-isu Negatif dari Masyarakat

Solusi Penyelesaian

Untuk tahun berikutnya akan di berikan sebuah Sosialisasi/pemahaman dalam rapat-rapat sehingga Masyarakat bisa berperan Aktif dan tidak termakan isu-isu negatif yang tidak bertanggung jawab

3.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah dengan Nagari yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten dan yang menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun berjalan
- b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- a. Hal Hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala kesiapan pelaku

Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan Peraturan Nagari nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJM- Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan ,

- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Jalan tergenang air dan rusak di waktu musim penghujan
- Jalan terkikis longsor karena tembok penahan jalan terkikis air sungai
- Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan Banjir Dan Angin Kencang

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Nagari benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pengembangan Inovasi Desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun Berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Jadi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

RKP Nagari tahun anggaran 2022 Nagari Jadi skala desa adalah sbb :

2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan Skala Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie tetapi Pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Nagari jadi yang dipilih secara partisipatif pada Forum musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	KEGIATAN	TARGET/SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
A	Infrastruktur		
1	Hotmix (Pengaspalan) Jalan Pasar Perumahan Nelayan	± 1500 M	Koto Baru
2	Hotmix (Pengaspalan) Jalan Koto Baru dan Jalan Perumahan Nelayan	± 1500 M	Koto Baru
3	Pembuatan Tanggul / Penedamian Tebing Air Koto Baru ke Pasar Gompong	± 300 M	Koto Baru
4	Lanjutan Pembangunan Gebung Pertemuan Kantor Wali		Tanah Kare
5	Pembangunan Beronjong Tepi Air Sungai Pampan Dekat Masjid Khairul Huda	1 KM	Koto Baru
6	TPT Jalan ke Rumah Khusus Nelayan Koto Baru Sungai Pampan	1 KM	Koto Baru
7	Pembangunan Drainase SD 28 Jorong Nan Tigo		Sungai Pampan

8	Pengamanan Tebing Kalumpang	± 200 M	Kalumpang
9	Rehab Embung Ampang Tigo Kalumpang	1 Unit	Kalumpang
10	Rehab Embung Ampang Tigo Kalumpang	1 Unit	Ampang Tigo
11	Pengamanan Pantai Pasar Gompong	± 400 M	Sungai Pampan
12	Sarana dan Prasarana Posyandu Yandu Dan Lansia	1 Paket	Sungai Pampan
13	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Sungai Pampan	15 Unit	Sungai Pampan
14	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Limau Manis	15 Unit	Limau Manis
15	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Kalumpang	15 Unit	Kalumpang
16	Pembuatan Embung dekat parak karet Solok Sungai Pampan	1 Unit	Sungai Pampan
17	Pembangunan Jamban Sehat	15 Unit	Koto Nan Tigo
18	Pembangunan Jembatan Gantung dari Muaro Tembusan Jalan Pasar Gompong	± 160 M	Pasar Gompong
19	Pembangunan Air bersih Kalumpang	1 Unit	Kalumpang
B	Sosial Budaya		
1	Pelatihan Adat Istiadat Minang Kabau	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo	Koto Nan Tigo
2	Prasarana Pencak Silat, Randai, Debus dan Pelatihannya	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo	Koto Nan Tigo
3	Peralatan Qasidah lengkap Pakai Piano	Anak-anak Mengaji dan Anggota Majelis Ta'lim	Koto Nan Tigo
			Koto Nan Tigo
C	Ekonomi		Koto Nan Tigo
1	Pengadaan Bibit Rumput Gajah	1 Hektar	Koto Nan Tigo
2	Pengadaan Bibit Cabe	1 Hektar	Koto Nan Tigo
3	Pengadaan Bibit Pala	300 Batang	Koto Nan Tigo

4	Pengadaan Sapi Jantan	100 Ekor	Koto Nan Tigo
5	Pengadaan Sapi Betina	100 Ekor	Koto Nan Tigo
6	Pengadaan bibit itik tegalan untuk peternak	4500 Ekor	Koto Nan Tigo
7	Pengadaan Sarana dan prasarana BIOGAS Peternak	3 Unit	Koto Nan Tigo

3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sekala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima Nagari Tahun 2022.

Untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Belanja Nagari dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Nagari (PAD);
2. Alokasi Dana Nagari (ADD);
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
4. Dana Nagari (DD)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Tahun 2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang Nagari. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Nagari dan Perangkat Nagari, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Nagari terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

No	Starting		Kota Nan Tigo	Negeri	Negeri Koto Nan Tigo	2022	100.000	DD	
24	Kegiatan PKK		Kota Nan Tigo	Negeri Koto Nan Tigo	Meningkatkan Kemandirian Negeri	2022	10.000.000	DD	
25	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Kota Nan Tigo		Meningkatkan Kemandirian Negeri	2022	38.775.850	DD	
26	Pes Gub Belia Sumbing	1.2	Kota Nan Tigo	12 Bln	Ibu Hamil Kak dan Belia Kurang Gaji	2022	25.000.000	DD	
27	Honor Kader Yandu, PKKD, Sub PKKD Lansia, BKB, Negeri Soga		Kota Nan Tigo	12 Bln	Kader yandu, Ks, Lansia dan BKB	2022	55.000.000	DD	
28	Kegiatan PKK	5	Kota Nan Tigo	12 Bln	Ibu-bu PKK Negeri Koto Nan Tigo	2022	10.000.000	ADD	
29	Bantuan Sosial KAN		Kota Nan Tigo		KAN Negeri Koto Nan Tigo	2022	2.500.000	ADD	
30	PMT Yandu dan Lansia	3	Kota Nan Tigo	12 Bln	Belia dan Lansia Kurang Gaji	2022	16.000.000	DD	
31	Pokdlat Dinas Perangkat Negeri		Kota Nan Tigo	12 Bulan	Perangkat Negeri	2022	7.000.000	ADD	
32	Bantuan Operasional PHEN		Kota Nan Tigo	12 Bulan	Manajemen Negeri Koto Nan Tigo	2022	3.000.000	ADD	
33	Bantuan Operasional PHBI		Kota Nan Tigo	12 Bulan	Masyarakat Negeri Koto Nan Tigo	2022	5.000.000	ADD	
34	Bantuan Operasional Pemuda		Kota Nan Tigo	12 Bulan	Pemuda Negeri Koto Nan Tigo	2022	5.000.000	ADD	
35	Bantuan Operasional LPMN		Kota Nan Tigo		LPMN Negeri Koto Nan Tigo	2022	5.000.000	ADD	
36	Honor Guru TK		Kota Nan Tigo	12 Bulan	Guru TK PAUD (8 Orang)	2022	55.000.000	DD	
37	Peningkatan SDM Wali Negeri	3.4	Kota Nan Tigo	1 Paket	Wali Negeri	2022	10.000.000	ADD	
38	Perawatan dan Perbaikan Mobil Ambulans Negeri		Kota Nan Tigo	1 Paket	Perangkat Negeri	2022	5.000.000	ADD	
39	Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Negeri		Kota Nan Tigo		Wali Negeri Dan Perangkat	2022	2.000.000	ADD	

2	Pembangunan Desa	1	Lanjutan Pembangunan Gedung Sarba Guna Kantor Wali	11.16.17	Tanah Kers	1 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	300.000.000	APBD KAB		
		2	Rehabilitasi Jalan Unsur Mers (Dalam Kota)	8.9.11	Lirau Mers	± 400' M	Meningkatkan Akses Transportasi	2022	100.000.000	DO		
		3	Hotmix Jalan Koto Baru	8.9.11	Koto Baru	± 1300 M	Meningkatkan Akses Transportasi	2022	4 M	APBD Provinsi		
		4	Sambungan Pengerasan Jalan Sabak (Lajer Sabak)	8.9.11	Sungai Pampen	± 700' M	Meningkatkan Akses Transportasi	2022	100.000.000	DO		
		5	Pembuatan / Renovasi Posko Pemudik Negeri (Kelumpang)	16.17	Koto Nan Tigo	1 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	15.000.000	DO		
		6	Pagar Depan TK / PAUD Bina Negeri dan Aka Perumahan Edukatif untuk TK / PAUD Negeri Koto Nan Tigo dan ATK untuk TK Bina Negeri	4.17	Koto Nan Tigo	1 Paket	Meningkatkan Pendidikan	2022	30.000.000.00	DO		
		7	Sarana Prasarana Penyandu sekoto Nan Tigo Salim 5 Meja	3	Kalumpang	4 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2022	30.000.000	DO		
		8	Aksi Pemeliharaan Lur dan dalam untuk TK/PAUD Negeri Koto Nan	4.17	Koto Nan Tigo	1 Paket	Meningkatkan Pendidikan	2022	15.000.000.00	DO		
		9	Rehabilitasi jalan pang Seraggoi Kompong Terancam	8.9.11	Sungai Pampen	± 250 M	Meningkatkan Akses Transportasi	2022	60.000.000	DO		
		10	Pembuatan Saluran Buangan Air di dalam Koto Kalumpang	8.9.11	Kalumpang	± 1000 M	Meningkatkan Akses Transportasi	2022	150.000.000	DO		
		11	Pembangunan Bronjong tepi air Kampung Sungai Pampen Dekat	8.9.11	Sungai Pampen	± 120 M	Pertanian Teling	2022	100.000.000	APBD KAB		
		12	Pembangunan Drainase GO 28 Jorong Nan Tigo IV Koto Hile	4.17	Sungai Pampen	1 Unit	Meningkatkan Kesehatan	2022	100.000.000	APBD KAB		
		13	Timbunan Tanah Untuk Podoksi Lirau Mers	3	Lirau Mers	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2022	5.000.000	DO		
		14	Panti Miring Depan Rumah Isap	11	Lirau Mers	20 Motor	Pengembangan Teling	2022	10.000.000.00	DO		
		16	Pembangunan Rumah Tindak Layak Puri	3	Koto Nan Tigo	15 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	2022	300.000.000	APBD KAB		
		17	Pembangunan Jamban WC	3	Koto Nan Tigo IV Koto Hile	15 Unit	Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Pesisir	2022	200.000.000	APBD KAB		
		18	Pembangunan Jamban Kran Belang di tepi laut Sungai Pampen	14.13	Sungai Pampen	1 Paket	Memperbaiki Faw Nelayan untuk merangkap ikan	2022	80.000.000.00	APBD KAB		
		19	Pemilihan Batu Jati dari Ujung Perumahan Sungai Teluk Tempung	14.13	Sungai Pampen	± 400 M	Pengembangan Pesisir	2022	1 M	APBD Provinsi		
		20	Pembangunan DAM Air Pampang	14.13	Koto Baru	± 300 M	Mengembangkan Teling dan masudnya air pasang ke	2022	1 M	APBD Kab		
		21	Pengadaan Bibit Padi untuk Petani	8.15	Koto Nan Tigo	3000 Btg	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	50.000.000	APBD KAB		
		22	Pengadaan Bibit Padi Unggu Petani	8.15	Koto Nan Tigo	7500 KG	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	20.000.000	APBD KAB		
		23	Pengadaan bibit ak jagalan untuk peternak	8.15	Koto Nan Tigo	4500 ekor	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	25.000.000	APBD KAB		

25	Pengadaan bibit cabe untuk petani	8 15	Koto Nan Tigo	1 Hectar	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	50.000.000	APBD KAB		
26	Pengadaan Bibit bawang merah untuk petani	8 15	Koto Nan Tigo	1 Hectar	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	50.000.000	APBD KAB		
27	Pengadaan bibit Sapi Betina untuk peternak	8 15	Koto Nan Tigo	100 Ekor	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	2022	150.000.000	APBD KAB		
28	Pembuatan Jamban Sehat Masyarakat Mekan	3	Koto Nan Tigo	5 Unit	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	22.500.000	DD		
29	Pembangunan Drainase TK / Paud Delina	3	Kulumpang	1 Unit	Meningkatkan Kesehatan	2022	100.000.000	APBD KAB		
30	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	13 14	Koto Nan Tigo		Pencagahan Bencana Alam	2022	500.000.000	DD		
31	Pembangunan Damtabang Air Pesang di Koto Baru dekat	13 14	Sungai Pempen	1 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2022	100.000.000	APBD KAB		

3)Pembinaan Kamasayarakatan	1	Pembinaan Majelis Taklim	5	Koto Nan Tigo	50 Orang	anggota Majelis Taklim	2022	8.000.000	DO		
	2	Pengadaan Saragam Ibu-ibu PKK Nagari	5	Koto Nan Tigo	50 Helai	Meningkatkan Keseragaman PKK	2022	8.000.000	DO		
	3	Pembinaan Anggota Porbi	10	Koto Nan Tigo		Masyarakat	2022	5.000.000	DO		
	4	Pengadaan Saragam Ibu-ibu Majelis Taklim	5	Koto Nan Tigo	50 Helai	Meningkatkan Keseragaman Majelis Taklim	2022	8.000.000	DO		
	5	Mengadakan Kegiatan Gasesmas	5	Koto Nan Tigo		Masyarakat	2022	15.000.000	DO		
	6	Kegiatan Pembinaan TP- PKK Nagari	5	Koto Nan Tigo		TP-PKK Nagari	2022	15.000.000	AOD		
	7	Pembinaan LPMN,KAN	17	Koto Nan Tigo		LPMN DAN KAN	2022	10.000.000	DO		
	8	Baju Saragam Kader Lansia	5	Koto Nan Tigo		Kader Lansia	2022	15.000.000	DO		
	9	Program Pembinaan Keagamaan dan Latihan Iman Dan Khatib	15	Koto Nan Tigo		Masyarakat	2022	20.000.000	DO		
	10	Pembinaan Anggota Desa Wlawa	5	Koto Nan Tigo		Anggota PKK	2022	5.000.000	DO		
	11	Didikan Subuh Nagari	15	Koto Nan Tigo		Anak Mengaji	2022	5.000.000	DO		
	12	Pembinaan Kader Nagari Koto Nan Tigo	5	Koto Nan Tigo		Kader Saragari Koto Nan Tigo IV Koto Hila	2022	25.000.000	DO		
Jumlah Per Bidang 4											
4)Pemberdayaan Masyarakat	1	Program Kegiatan Kelelahan Pengan dan Hewani	1.2.3	Koto Nan Tigo	Masyarakat Koto Nan Tigo IV Koto Hila	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2022	197.402.000	DO		
	2	Pelatihan Ibu PKK Nagari	5	Koto Nan Tigo	Ibuk PKK	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	2022	10.000.000	DO		
	3	Kegiatan Pembinaan Pemuda (Pemudi Nagari) (Peringatan Oleh Raga) / Pengadaan Costum Oleh Raga	16	Koto Nan Tigo	50 Helai	Pemuda	2022	15.000.000	DO		
	4	Pelatihan Untuk Majelis Taklim Dalam Pasagelan	5	Koto Nan Tigo		anggota Majelis Taklim	2022	5.000.000	DO		
	5	Pelatihan Adat Istiadat Mirang Kabau Nagari	4.18	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Keseharian	2022	7.000.000	DO		
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemuda Nagari	16	3 Pelati	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Budaya Alam Mirang Kabau Adat Basandi	2022	9.000.000	DO		
	7	Pelatihan Kelompok Masyarakat	4	Koto Nan Tigo	Anggota Bumhag	Meningkat Ilmu Pengetahuan	2022	15.000.000	DO		
	8	Pengembangan Lela Biotek	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Olahraga Masyarakat	2022	120.000.000	DO		
	9	Kegiatan Pelatihan Kader Yandu, dan BKB, BKL	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Kapasitas Kader	2022	10.000.000	DO		
	10	Pelatihan Tilawat Quran Tingkat Dewasa dan Anak anak	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Pemuda Nagari Koto Nan Tigo	2022	8.000.000	DO		
	11	Liga Nagari	10	Koto Nan Tigo	Pemuda Nagari	Memperkokoh Solidaritas Sosial dalam Masyarakat	2022	25.000.000	DO		

13	Pemberian PMT Bauri Kaki (Kakurangan Energi Kronis)	2	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Pendidikan	2022	10.000.000	DO	
14	Peningkatan Kader KPM	4	Koto Nan Tigo	Kader	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	3.000.000	DO	
15	Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	10.000.000	DO	
16	Kegiatan Pergerakan Standing / Pergerakan Saling	2	Koto Nan Tigo	Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	20.000.000	DO	
17	Pelatihan Casidiah Majelis Taklim	2	Koto Nan Tigo	Kelompok Majelis Taklim	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	15.000.000	DO	
18	Pelatihan Penyelenggaraan Sholat Jemaah	2	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2022	10.000.000	DO	
19	Pelatihan Mengaji dan Sholat untuk Lansia	2	Koto Nan Tigo	Masyarakat Lansia	Meningkatkan bidang Keagamaan dan Seni	2022	10.000.000	DO	
20	Upa Nagari	10	Koto Nan Tigo	Pemuda Nagari	Mempertahankan Solidaritas Sosial dalam Masyarakat	2022	25.000.000	DO	
21	Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda	4, 17	Koto Nan Tigo	Pemuda Nagari	Meningkatkan Pendidikan bidang Agama	2022	15.000.000	DO	
22	Produk Unggulan Nagari (Home Industri Rumah Tangga)	4	Koto Nan Tigo	Pedagang Nagari Koto Nan Tigo	Mempertahankan Solidaritas Sosial dalam Masyarakat	2022	15.000.000	DO	
23	Pelatihan Pemuda Pelopor	4	Koto Nan Tigo	Pemuda Nagari Koto Nan Tigo	Meningkatkan SDM Pemuda dan Pemuda Nagari	2022	50.000.000	ADD/DO	
24	Pelatihan Menjahit Bordir dan Sulaman	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo	2022	50.000.000	DO	
25	Pelatihan Seni Budaya Nagari	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo	Meningkatkan Kualitas Pemuda	2022	7.000.000	DO	
26	Kegiatan Study Banding Perwakilan Perwakilan Nagari	4	Darau Toba	Peningkatan Perwisata	Mengurangi Pengangguran	2022	8.000.000	DO	
27	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	4	Koto Nan Tigo	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatkan SDM Kesehatan Budaya	2022	15.000.000	ADD	
28	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BAKUS Nagari	4	Koto Nan Tigo	BAKUS	Peningkat Nagari	2022	13.900.000	ADD	
29	Penyuluhan Tentang Bahaya narkoba	4	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo	Peningkat Nagari	2022	5.000.000	ADD	
30	Kegiatan Pelatihan Kader UP2K	4	Koto Nan Tigo	Kader	Peningkatan Kapasitas Pemuda	2022	10.000.000	ADD	
1	Operasional Covid-19	1, 2, 3	Koto Nan Tigo	Masyarakat Nagari	Penyempurnaan Nagari	2022	45.000.000	DO	
2	BLT Nagari	1, 2	Koto Nan Tigo	Masyarakat Miskin	Bantuan Langsung Tunai	2022	338.800.000	DO	
3	Mitigasi Bencana	1, 2, 3	Koto Nan Tigo	Peningkatan Bencana Alam		2022	500.000.000	DO	
4	Bencana Alam	1, 2, 3	Koto Nan Tigo	Masyarakat		2022	50.000.000	DO	

S/KEGIATAN
PENANGGULANGAN



Tembah Kare,

2021

Diketahui oleh:
Ketua Tim Penyusun RKP
Y. Kaiti Hilie

[Signature]
FITIMAWATI

DAFTAR USULAN
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
DAFTAR DU RKP TAHUN ANGGARAN 2022-2023

Nagari : Koto Nan Tigo IV Koto Hilla
 Kecamatan : Batang Kapas

NO	KEGIATAN	TARGETISASARAN	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)			KET
				APBD Kab	APBD Prop	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Infrastruktur						
1	Hotmix (Pengaspelan) Jalan Koto Baru dan Jalan Perumahan Nelayan	±1500 M	Koto Baru	4.000.000.000			
2	Pembuatan Tanggul/Pengedaman Tebing Air Koto Baru ke Pasar Gompong	± 300 M	Koto Baru		2.000.000.000		
3	Lanjutan Pembangunan Gebung Pertemuan Kantor Wali		Kantor Wali	300.000.000			
4	Pembangunan Beronjong Tepi Air Sungai Pampam Dekat Masjid Khairul Huda	1 KM	Sungai Pampam	250.000.000			
5	TPT Jalan ke Rumah Khusus Nelayan Koto baru Sungai Pampam	1 KM	Koto Baru	500.000.000			
6	Pembangunan Drainase SD 28 Jerong Nan Tigo		Sungai Pampam	100.000.000			
7	Pengaman Tebing Kalumpang	± 200 M	Kalumpang	250.000.000			
8	Rehab Embung Ampang Tigo Kalumpang	1 Unit	Ampang Tigo	300.000.000			
9	Pengamanan Pantai Pasar Gompong	± 400 M	Sungai Pampam	2.000.000.000			
10	Pengamanan Tebing Ampang Tigo	± 200 M	Kalumpang	300.000.000			
11	Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia	1 Paket	Sungai Pampam	100.000.000			
12	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Kalumpang	15 Unit	Koto Nan Tigo	300.000.000			
13	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Limau Manis	15 Unit	Koto Nan Tigo	300.000.000			
14	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Sungai Pampam	15 Unit	Koto Nan Tigo	300.000.000			
15	Pembangunan Jamban Sehat	15 Unit	Koto Nan Tigo	300.000.000			
16	Lanjutan Pembangunan Embung dekat parak karet Solok Sungai Pampam	1 Unit	Sungai Pampam		4.000.000.000		

17	Pembangunan Jembatan Gantung dari Muaro Tembusan Jalan Pasar Gompong	± 160 M	Pasar Gompong			
18	Pemasangan Kilometer Listrik Rumah Masyarakat Miskin	15 Unit	Kalumpang		45.000.000	
19	Pembangunan Air bersih Kalumpang	1 Unit	Kalumpang		150.000.000	
B	Sosial Budaya					
1	Pelatihan Adat Istiadat Minang Kabau	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo			15.000.000	
2	Prasarana Pencak Silat, Randai, Debus dan Pelatihannya	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo			30.000.000	
3	Peralatan Qasidah lengkap Pakai Plano	Anak-anak Mengaji dan Anggota Majelis Ta'lim			50.000.000	
C	Ekonomi					
1	Pengadaan Bibit Pala	300 Batang			50.000.000	
2	Pengadaan Bibit Cabe	1 Hektar			50.000.000	
3	Pengadaan Bibit Rumpul Gajah	1 Hektar			40.000.000	
4	Pengadaan Sapi Jantan	100 Ekor			150.000.000	
5	Pengadaan Sapi Betina	100 Ekor			150.000.000	
6	Pengadaan bibit itik tegalan untuk peternak	4500 Ekor			25.000.000	
7	Bibit Gambar dan Sarana Prasarana Pengolahan Gambar	10 Paket			100.000.000	
8	Pengadaan Sarana dan prasarana BIOGAS Peternak	13 Unit			75.000.000	

Kabupaten Koto Nan Tigo

Anggota DPRD Dapil I

Ketua Banzas Nagari Koto Nan Tigo

Wali Nagari Koto Nan Tigo



Anggota DPRD Dapil I
Drs. DASKOM, M.Pd

Kabupaten Koto Nan Tigo

Kantor Pembangunan Nagari
Koto Nan Tigo

Pendamping Lokal Desa
RINA SRI SUPRIANI, S.Pd

Kantor Nagari Koto Nan Tigo
Koto Nan Tigo

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan Skala Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilir tetapi Pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Nagari jadi yang dipilih secara partisipatif pada Forum musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	KEGIATAN	TARGET/SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
A	Infrastruktur		
1	Hotmix (Pengaspalan) Jalan Pasar Perumahan Nelayan	± 1500 M	Koto Baru
2	Hotmix (Pengaspalan) Jalan Koto Baru dan Jalan Perumahan Nelayan	± 1500 M	Koto Baru
3	Pembuatan Tanggul / Pengedaman Tebing Air Koto Baru ke Pasar Gompong	± 300 M	Koto Baru
4	Lanjutan Pembangunan Gebung Pertemuan Kantor Wali		Tanah Kare
5	Pembangunan Beronjong Tepi Air Sungai Pampan Dekat Masjid Khairul Huda	1 KM	Koto Baru
6	TPT Jalan ke Rumah Khusus Nelayan Koto Baru Sungai Pampan	1 KM	Koto Baru
7	Pembangunan Drainase SD 28 Jorong Nan Tigo		Sungai Pampan

8	Pengamanan Tebing Kalumpang	± 200 M	Kalumpang
9	Rehab Embung Ampang Tigo Kalumpang	1 Unit	Kalumpang
10	Rehab Embung Ampang Tigo Kalumpang	1 Unit	Ampang Tigo
11	Pengamanan Pantai Pasar Gompong	± 400 M	Sungai Pampan
12	Sarana dan Prasarana Posyandu Yandu Dan Lansia	1 Paket	Sungai Pampan
13	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Sungai Pampan	15 Unit	Sungai Pampan
14	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Limau Manis	15 Unit	Limau Manis
15	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Kalumpang	15 Unit	Kalumpang
16	Pembuatan Embung dekat parak karet Solok Sungai Pampan	1 Unit	Sungai Pampan
17	Pembangunan Jamban Sehat	15 Unit	Koto Nan Tigo
18	Pembangunan Jembatan Gantung dari Muaro Tembusan Jalan Pasar Gompong	± 160 M	Pasar Gompong
19	Pembangunan Air bersih Kalumpang	1 Unit	Kalumpang
B	Sosial Budaya		
1	Pelatihan Adat Istiadat Minang Kabau	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo	Koto Nan Tigo
2	Prasarana Pencak Silat, Randai, Debus dan Pelatihannya	Pemuda-pemudi Nagari Koto Nan Tigo	Koto Nan Tigo
3	Peralatan Qasidah lengkap Pakai Piano	Anak-anak Mengaji dan Anggota Majelis Ta'lim	Koto Nan Tigo
			Koto Nan Tigo
C	Ekonomi		Koto Nan Tigo
1	Pengadaan Bibit Rumput Gajah	1 Hektar	Koto Nan Tigo
2	Pengadaan Bibit Cabe	1 Hektar	Koto Nan Tigo
3	Pengadaan Bibit Pala	300 Batang	Koto Nan Tigo

4	Pengadaan Sapi Jantan	100 Ekor	Koto Nan Tigo
5	Pengadaan Sapi Betina	100 Ekor	Koto Nan Tigo
6	Pengadaan bibit itik tegalan untuk peternak	4500 Ekor	Koto Nan Tigo
7	Pengadaan Sarana dan prasarana BIOGAS Peternak	3 Unit	Koto Nan Tigo

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sekala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima Nagari Tahun 2022.

Untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Belanja Nagari dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

5. Pendapatan Asli Nagari (PAD);
6. Alokasi Dana Nagari (ADD);
7. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
8. Dana Nagari (DD)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Tahun 2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang Nagari. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :

3. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
4. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Nagari dan Perangkat Nagari, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Nagari terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

B. Saran

Proses penyusunan Perubahan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari.

Untuk itu saran dan ide yang bersifat membangun dari berbagai unsur baik pemerintahan maupun masyarakat akan sangat menentukan dalam percepatan pembangunan Nagari menuju Nagari yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Ditetapkan di: Koto Nan Tigo
Pada tanggal 11 November 2021
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Alamat : Jalan Batang Kapas - Sutera

Kode Pos : 25661

Nomor : 150/31/WN-KNT.IV-KH/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Tanah Kare , 18 Agustus 2021

Kepada Yth :

1. Ketua Barnus Beserta Anggota
2. Sdr. Kepala Kampung se Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
3. Ketua LPMN Koto Nan Tigo IV Koto Tigo IV Koto Hilie
4. Sdri. Bidan Nagari se Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Sdr. Perwakilan Tokoh Adat Se- Naga Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
6. Sdr/i. Perwakilan Tokoh Agama Se- Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
7. Saudara Tokoh Masyarakat Se Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
8. Sdri. Perwakilan Kelompok Perempuan Se-Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
9. Saudara/i Perwakilan Generasi Muda Se Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tempat

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi Wali Nagari Sekecamatan Batang Kapas bersama Camat Batang Kapas Pada tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan jadwal Pelaksanaan Musyawarah Rembuk Stunting dan Musyawarah Nagari dalam Penyusunan RPJM dan RKP Nagari. Sebagai Wali Nagari Terpilih lingkup Pemerintahan Nagari dalam Kecamatan Maka sebelum dilaksanakan hal tersebut diatas Maka Pemerintahan Nagari Melaksanakan Rembuk Kampung. Sesuai dengan hal tersebut bersama ini Kami Undang Bapak/ibu/sdr/sdri untuk dapat hadir.

Pada :

Hari / Tanggal : Jum'at , 20 Agustus 2021
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Acara : Rembuk Kampung / Penggalan Gagasan

Demikianlah undangan ini kami sampaikan kepada Bapak/ibuk/Saudara/i, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI
KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, SH

NAMA	KEBAYAKAN	ALAMAT	PANGKALAN
NOFRIEDI, SH	W. Nagari	L. Manis	1
RANISO PASLA, SH	Kel. Bontar	Kalumpang	2
AKRI TELLI, ANSIR	BIDAN UMURINANG	LIMAU MANIS	3
MEIDA ST. Kaly	BIDAN NAGARI	TARAH KARE	4
RENIO ELVI OTARA	Kaur	Kalumpang	5
BONI TAYELI S. Pd	DUSUN	KALUMPANG	6
Uta Ria Coneta	Kaur TU	S. Pampar	7
Lina OLJA, M. Pd	Kep. UPTSON 28	Sungai Pampar	8
Ani L	LPKAD	Sungai Pampar	9
Helen Puspita Sari	Star Nagari	Ps. Gumpang	10
SUARDI	DUSUN	Koto Baru	11
NOSRUL	masyarakat	L. manis	12
ISMARDIL	PETUNDA	Kalumpang	13
Idris V. Bakti	Peng. Masyak.	L. Manis	14
BENDRI ZAL	MASYARAKAT	Kalumpang	15
BUNADAR	masyarakat	KOTO BARU	16
ZULHEWDRI	"	L. manis	17
AFRIANTO	TO masyarakat	Kalumpang	18
BUSRIAT	KPL. DUSUN	Limau manis	19
Lilas 3tn batua	Perangkat. adat	Limau, manis	20
BOMIC HARDION	ROKAT. ACARA	Set. D. Amp	21
KIASRIL	TPL Kumpang	T. Kake	22
SRI SUSMURIA	KPL. KEMUDA	T. Kake	23
Dendi Adi putra, Spd. i	SFT. BAMUS		24
RISFAUZI	BAMUS	Sel. Pampar	25
PAURHANUDDIN	Kp. Kpg	Sel. Pampar	26
INDRA SAKTEN	KPL. KPG	KALUMPANG	27
IFNELWI BASIR	Guru Tk / Pmb	Tarah kn	28
Rismalinda	Kader	Kalumpang	29
Relia Azali	Staf	S. PAMPAR	30
SUP YEYEN M	Masyarakat	L. Manis	31
Fitmawati	Sel. nag	Koto Baru	32

KETERANGAN		SUKSES PAMPAK		34
1	RISMA YARNIO. ST	PDTI KEC. BT. KAPAS	BT. KAPAS	35
2				36
3				37
4				38
5				39
6				40
7				41
8				42
9				43
10				44
11				45
12				46

Wali Nagari Kota Nan Tigo

IV Kota Hilir

(NOERIEDL S.H.)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TENTANGAN PERENCANAAN NAGARI

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Penetapan Rencana kerja pembangunan (RKP) Nagari, di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 20 Agustus 2021
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Telah dilakukan acara Musyawarah Perencanaan Kerja, Pengalihan gagasan Per kampung yang ada Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang dihadiri oleh Wali Nagari, Bamus, LPMN Wakil-wakil kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir, materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber :

A. Materi Sumber

1. Musyawarah Usulan Pembangunan Nagari Tahun 2022
2. Penetapan Tim RPJM dan RKP Nagari Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: <u>ROMI GIO PASLA, S.H</u>	dari Ketua Bamus
Notulen	: <u>FITMAWATI</u>	dari Sekretaris Nagari
Narasumber	: <u>RISMAYARNO</u>	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Menyepakati/Menetapkan Usulan Dan Gagasan Perkampung untuk Tahun 2022 Yaitu :

A Usulan Kampung Sungai Pampan

1. Pembangunan Drainase SD No 28 Jorong Nan Tigo
2. Pengerasan Jalan Solok
3. Rabat Beton Jalan Gang Senggol
4. Hotmix Jalan Koto Baru
5. Pembangunan Dam Tebing Air Pasang Koto Baru dekat Perumahan
6. Pelatihan Tilawatil Al- Quran Tingkat Dewasa dan Anak -anak
7. Penambahan guru TK dan Pengangaran ATK / Paud Bina Nagari
8. Pembuatan Posko Pemuda

B. Usulan Kampung Kalumpang

1. Pembuatan Saluran Buangan Air Didalam Koto Kalumpang
2. Pengerasan Jalan Lingkung Bukit Ampang Tigo Kalumpang
3. Rehab jalan Dalam Koto Kalumpang dan Pembangunan TPT
4. Rehab Pos Ronda Kalumpang
5. Pembangunan Parit Miring dari jalan semayan ke baruah di kalumpang
6. Pengerasan Jalan Ampang Tigo ke Inunang

7. Pengadaan Kostum Olah raga
8. Pengadaan Baju ibu-ibu PKK Nagari
9. Pelatihan Ibu- ibu PKK

C. Usulan Kampung Limau Manis

1. Rabat Beton jalan Limau Manis (Dalam Koto)
2. Pengerasan Jalan Lingkar Kuburan dari limau manis ke tengah Padang
3. Rabat beton Jalan Tanah Kare ke tanah Taban
4. Pengerasan jalan dari limau Manis ke batas Nagari Sungai Nyalo
5. Pembangunan Drainase Tanah Kare
6. Pengadaan Seragam Majelis Taklim
7. Rehab bangunan Poskesri Limau Manis
8. Sarana Prasana Posyandu
9. Pelatihan Ibu – ibu majilis Taklim
10. Pelatihan Kader- kader Nagari

Demikian berita acara ini kami buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Nan Tigo, 20 Agustus 2021

KETUA BAMUS NAGARI
KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE


ROMLIGIO PASLA, S.H

WALINAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
IV KOTO HILIE


NOFRIEDI, S.H

WAKIL MASYARAKAT


AMRIL

DOKUMENTASI RAPAT REMBUK STUNTING DAN MUSYAWARAH NAGARI
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Alamat : Jalan Batang Kapas - Sutera

Kode Pos : 25661

Nomor : 140/66 /WN-KNT.IV-KH/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Tanah Kare , 04 November 2021

Kepada Yth :

1. Bapak Camat Batang Kapas
2. Sdr.Pendamping Desa
3. Sdr.Ketua Bamus Koto Nan Tigo IV Koto Hilie beserta Anggota
4. Sdri. Pedamping Lokal Desa
5. Sdr/Sdr.i Tim Penyusun RKP
6. Sdr/Sdr.i Tim Verifikasi Proposal
7. Sdr. Kepala Kampung Se Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022, Maka dirasa Perlu untuk melakukan Verifikasi Rancangan RKP dan DU RKP tersebut, Mengingat verifikasi adalah salah satu syarat dalam melaksanakan Musrenbang Nagari.

Sesuai dengan hal tersebut bersama ini Kami Undang Bapak/ibu/sdr/sdri untuk dapat Hadir Pada :

Hari / Tanggal : Jum'at , 05 November 2021
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Acara : 1. Verifikasi Rancangan usulan RKP Nagari untuk Tahun 2022
2. Verifikasi Rancangan DU RKP Nagari untuk Tahun 2023

Demikianlah undangan ini Kami sampaikan kepada Bapak/ibu/Saudara/i, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 05 November 2021
 Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nari Tigò
 Acara : Verifikasi Pencantangan Usulan RKP 2022 dan Du RKP Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	NOPRIEDI, SH	WALI. KNT	L. Manis	1	
2	RANI GO PAULA	Ket. Bamus kot	Kalumpang	2	
3	EVI RIAS DEWI	Kader	Kalumpang	3	
4	NODI HENDRA.	Kasi kesjahteraan	Koto Baru.	4	
5	BONITA YEZI	Kp. Dusun	Kalumpang	5	
6	RISMAZUL	Staf Bamus	S. Pampangan	6	
7	BURHANUDDIN	KP Kpg.	S. Pampangan	7	
8	INDRA SARMEN	KPL KAMPUNG	Kalumpang	8	
9	Amir	S. Pampangan	hpn	9	
10	MELDA STR KEB	BIDAN NAGARI	TAMAH KARE	10	
11	NASRIL	Kpl. Kalumpang	T. Koto	11	
12	RENO ELVI DESTARA	Kalumpang	Kalumpang	12	
13	PETA AYAM	Staf Bamus.	S. Pampangan	13	
14	HANI RIPTA SARI	Staf Nagari	PS. Gampang	14	
15	BUSRIAT	KPL Dusun	L. Manis, Manis	15	
16	FIRMANZATI	Sek. nag	Koto Baru.	16	
17	JONWEDI	PAKOR	T. KARE	17	
18	VITA HA SONETA	Kaur TU	S. Pampangan	18	
19	HEMI NOPRIANTI	Kaur KLI	S. Pampangan	19	
20	EKA TRINA DEWI	Kaur	Kalumpang	20	
21				21	
22				22	
23				23	
24				24	
25				25	
26				26	
27				27	
28				28	
29				29	
30				30	
31				31	
32				32	

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIM VERIFIKASI RKP
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

Berkaitan dengan Perubahan penyusunan RKP Nagari, di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 05 November 2021
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Telah dilakukan acara Musyawarah Nagari tentang Rencana Pembangunan Nagari Tahun 2022, dan telah ditindak lanjutnya usulan Tim Penyusunan RKP Nagari oleh Tim Verifikasi Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka Tindak lanjut Rancangan RKP Nagari Tahun 2022 dan DU RKP Nagari Tahun 2023 dan Verifikasi Proposal adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Rancangan Usulan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022
2. Pengesahan DU RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022

Hasil Kegiatan berupa Rancangan RKP Nagari Sebagaimana terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Karé, 05 November 2021


**Ketua Bamus Nagari
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie**

ROMIGIO PASLA, SH


**Wali Nagari
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie**

NOVRIEDI, S.H

DOKUMENTASI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Kode pos : 25661

Tanah Kare , 08 November 2021

Kepada Yth :

140/67 /WN-KNT/XI/2021

Undangan Musyawarah Rencana
Pembangunan Nagari (Musrenbang)

1. Bapak Anggota DPRD Pesisir Selatan Dapti I
2. Bapak Camat Batang Kapas
3. Bapak Kapolsek Batang Kapas
4. Bapak Danramil Bapak Kapas
5. Bapak Kepala UPT PSDA dan UPT BPK Kecamatan Batang Kapas
6. Ibu Korlap KB Kecamatan Batang Kapas
7. Bapak Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok
8. Ibu Ketua TP-PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
9. Kepala SD,TK/PAUD/TPA/TPSA Sekenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
10. Bapak Pendamping Desa / PLD
11. Bapak Ketua Bamus Koto Nan Tigo beserta Anggota
12. Babinkamtibmas Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
13. Babinsa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
14. Ketua LPMN Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
15. Saudara Kepala Kampung Se-Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
16. Ibu Bidan Desa Se-Nagri Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
17. Bapak Penyuluh Agama
18. Perwakilan Kader KPM,Yandu,PPKBD/Sub PPKBD Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
19. Saudara Unsur Ninik mamak,Tokoh Masyarakat,Pemuda – Pemuda Senagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

di

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan akan dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022 dan DU RKP Tahun 2023, maka bersama ini kami undang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu /10 November 2021

Jam : 08.30 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Acara : Musrenbang Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Karena masih dalam suasana Covid- 19, diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikianlah undangan ini Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat mengahadirinya, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
MELALUI MUSYARAWAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

berkaitan dengan penyusunan RKP Nagari di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 10 November 2021
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

telah di adakan acara musyawarah Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir Materi yang dibahas dalam musyawarah Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penetapan Usulan Prioritas RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022
2. Penetapan Usulan Musrenbang Nagari untuk Tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Nofriedi, S.H dari Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Romi Gio Pasla, S.H dari Bamus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Narasumber : Risma Yarno, ST dari Pendamping PDTI Nagari
Notulen : Fitmawati dari Sekretaris Nagari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari Yaitu :

1. Seluruh peserta Menyetujui DU RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Untuk Tahun 2022
 2. Seluruh peserta Menyepakati Usulan Prioritas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022
- Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Wali Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie

NOFRIEDI, S.H

Tanah Kare, 11 November 2021
Ketua Bamus Nagari
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

ROMI GIO PASLA, S.H

Wakil Kelompok Masyarakat


AMRIL

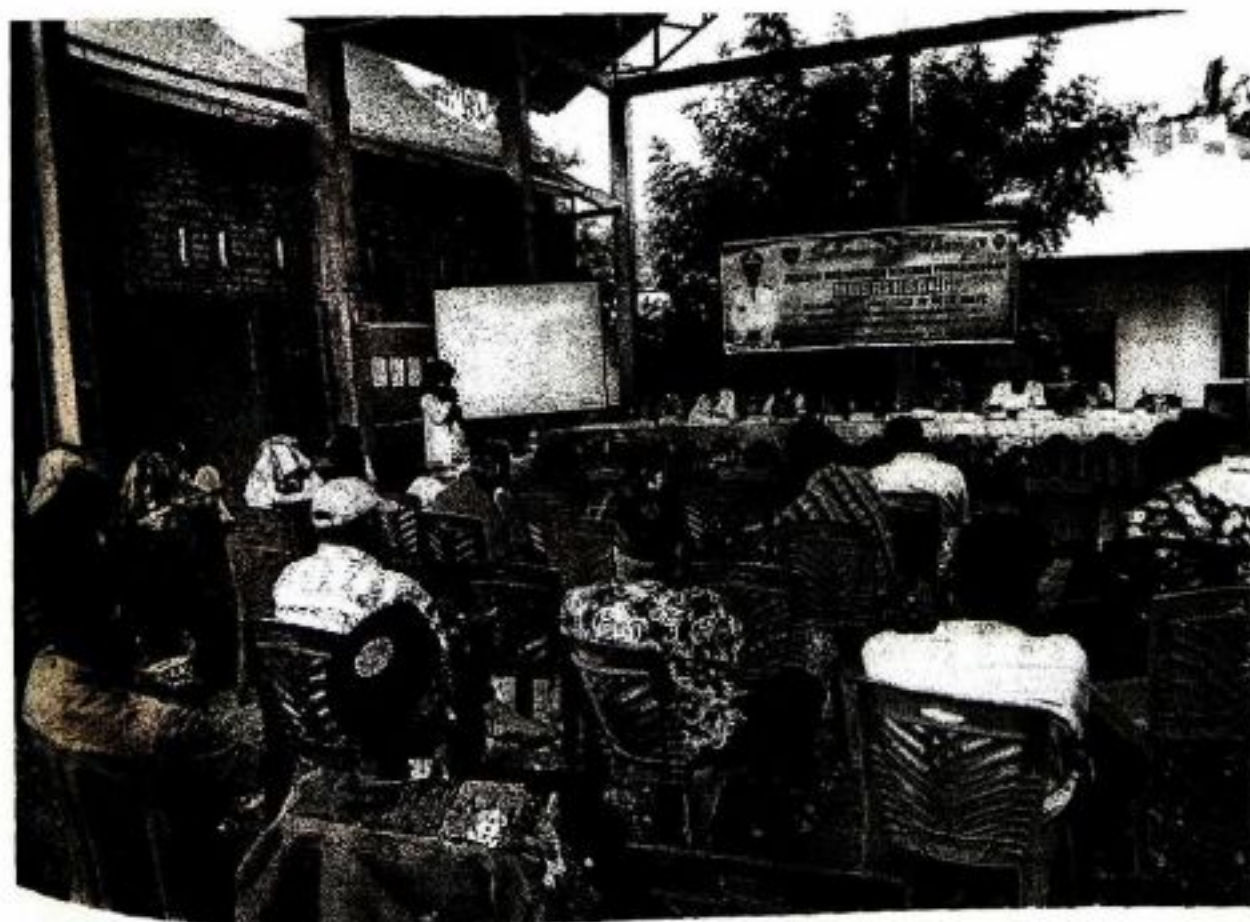
DAFTAR HADIR

Tanggal : Rabu, 10 November 2021
 Lokasi : Koto Nan Tigo IV Koto Hillie
 Acara : MUSRENBANG NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	KAN RAMMARE	KAN PMU	L. Rendi	1
2	NOPRIEDI SH	W. N. KNT	L. Rendi	2
3	KOMI GO PASLE	Kel. Barus HAT	Kalumpang	3
4	DOS DASKOM HAT	DP RD	Paiman	4
5	RISMAYARNO, ST	PDTI / PBMN	Btg. KAPAS	5
6	M. D. A. Barus	K A M	J. Barus	6
7	Solomon	Guru TPA	S. Pampuan	7
8	Adsumati, SPd/SD	TP. PKK Koto nan tigo	L. Mami	8
9	BONITA YEZI, S. Pd	Kp. Dusun	Kalumpang	9
10	IMELDA STR KEB	BIDAN NAGARI	TANAH KARE	10
11	EWI RAJI DEWI	Kader Nagari	KALUMPANG	11
12	HARMA NENGSIH	Kader Nagari	- " -	12
13	LENI	- " -	- " -	13
14	WELSUSANT	- " -	- " -	14
15	JASMANETI	- " -	Sci - pampuan	15
16	Andri	WMND	Syri Pampuan	16
17	JALWEDI	P.N	TANAH KARE	17
18	RISFAU 241	TSYKUDS	SHI PAMPUAN	18
19	RAMANI. M	PEMUKA MASA	TNA KARE	19
20	Z. DT. 19070. INDA	CINGGOTA KAN	JG Barus	20
21	BUCHANUDDIN	Kp. Kpg.	Sungai pampuan	21
22	NODI HENDRA.	Kan Kesejahteraan	Kt. Barus	22
23	BUSRIAL	Kpl. Dusun	Limau manis	23
24	Elwas Stubta	Perangkat adat	Limau manis	24
25	SIGUSMURIANTO	Ketua PAMDA	TN Kare	25
26	SUARDI	Kp. Dusun	KOTO BARU	26
27	NASRIL	Kp. Kpg	T. Kare	27
28	INDRA SARMEN	Kpl. KAMPANG	Kalumpang	28
29	Dandi Adi putra S. Pd.	Staf. Barus	T. Kare	29
30	RANITA	Guru TK Delima	Kalumpang	30
31	Gnagela. S. S. E. S. Pd	Guru TK Delima	Kalumpang	31

33	Yulia Puspita Dewi	Kader Posyandu	Koto baru	33	
34	Tesmadengsih	Kader KB	Koto baru	34	
35	Solima	A. BAKUR	KOTO BARU	35	
36	IFNELMI BASRI	PUN PAUD	E. KOTE	36	
37	Deni Ravita	"	S. Pampa	37	
38	RINA SRI SUPRIANI	PLD / P3MD	LIMAU SUPPAI	38	
39	Rosa Fatinna Yeri St. Kes	Bidan nagari	Koto Baru	39	
40	Nasrah	Masyrakat	L. Mdu manis	40	
41	RENO ELWI OKTARA	Kaur	Kolumpong	41	
42	M. Alex Irhandi, Spd	Pengulu Agama	Tj. Kander	42	
43	Fitmauwati	Sek. Nag	Koto baru	43	
44	Zetna Atani	Staf Bamus	S. Pampar	44	
45	HELNI NOFFIANITI	Kaur. K.L.	S. Pampar.	45	
46	BEA TRIANA DEWI	KASI	Kalumpang	46	
47	MASRIZAL	Masyrakat	S. Pampar.	47	
48	Helen Puspita Sari	Staf Nagari	Ps. Gumpang	48	
49	ANGGUS NOVIA	Masyrakat	S. Pampar	49	
50	Lozi APTAVIA	Masyrakat	S. Pampar	50	
51				51	
52				52	
53				53	
54				54	
55				55	
56				56	
57				57	
58				58	
59				59	
60				60	
61				61	
62				62	
63				63	
64				64	
65				65	
66				66	
67				67	
68				68	
69				69	
70				70	

DOKUMENTASI MUSRENBANG





SURAT KEPUTUSAN (SK)
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 38 /Kpts/WN-KNT IV KH/VIII/2021

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM / RKP NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Tim Penyusun RPJM Nagari).

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perobahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 Nomor 14)

Pertama
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Memutuskan

- : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
: 38 /Kpts/WN-KNT IV KH/2021
: 24 Agustus 2021
: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
: NAGARI (RPJM NAGARI) NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
: TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN TIM REVIEW PENYUSUN RPJM/RKP NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	NOFRIEDI, S.H	Wali Nagari	Pembina
2.	FITMAWATI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3.	RENO ELVI OKTARA, S. Pd	Sekretaris Tim Penyusun	Sekretaris Tim Penyusun
4.	AMRIL	LPMN	Anggota
5.	INDRA SARMEN	Kepala Kampung	Anggota
6.	IMELDA, S.Tr .Keb	Bidan Desa	Anggota
7.	EVI RIAJI DEWI	Kader	Anggota

- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJM Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) tahun 2022 - 2027 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Nagari mengacu pada Peraturan Bupati nomor tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.
- Keempat : Tim Penyusun RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari tahun 2022 - 2027 oleh Wali nagari dan Bamus Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 24 Oktober 2021

Wali Nagari Koto Nan Tigo

IV Koto Hilie

(NOFRIEDI, S.H)



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Nomor : 39 Tahun 2021**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN/KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022
DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana dan prasarana Nagari sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di Nagari untuk membangun, meningkatkan pemberdayaan, memperluas kesempatan kerja, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat Nagari Tahun Anggaran 2018, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel.
 - c. Bahwa pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan tingkat Nagari dilakukan melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Nagari.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Nagari di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perimbangan Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

Mengingat

8. Peraturan Pemerintahan Tahun Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pendapatan Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558).
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 21)
14. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP Nagari Tahun 2015 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2014 Nomor 6.
15. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan yang terdapatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- : Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Nagari Tahun Anggaran 2022 dalam kegiatan pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dengan kepada Wali Nagari

Tim Verifikasi Usulan Kegiatan diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

terdapat
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo

Pada tanggal : 25 Oktober 2022



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Batang Kapas (sebagai laporan)
2. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
3. Nama dalam Tim yang bersangkutan
4. Arsip

Keputusan Kepala Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
: 39 Tahun 2021
: 25 Oktober 2021

**PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI USULAN / KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	AFRISAL, ST	KETUA	
2	ROZA FEBRIMA YENI, A.Md.Keb	SEKRETARIS	
3	JONNEDI	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE**



NOFFIEDI, S.H



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DELEGASI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Nagari dan Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Tim 7 sebagai Delegasi Nagari untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dalam kompetisi Kegiatan yang akan di danai tahun 2022;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Memperhatikan** : Berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Hari Rabu, 10 November 2021 di Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo tentang Pemilihan Tim 7 Delegasi Nagari untuk kegiatan yang akan di danai tahun 2022.

MEMUTUSKAN

ditetapkan
Nagari

: Membentuk Tim Delegasi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kota

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan Kewajiban Tim 7 Delegasi Nagari telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada Tanggal : 10 November 2021



Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempauan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
4. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie di Kalumpang
6. Sdr. Anggota Tim Yang bersangkutan di Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
7. Arsip.

AMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
43 /Kpts/WN-KNT IV KH/2021
10 November 2021
PEMBENTUKAN TIM DELEGASI NAGARI KOTO NAN TIGO IV
KOTO HILIE

SUSUNAN TIM DELEGASI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TAHUN 2021

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	NOFRIEDI, S.H	WALI NAGARI	Pembina	
2	ROMIGIO PASLA, SH	BAMUS	Ketua	
3	IMELDA, S.Tr. Keb	BIDAN DESA	Anggota	
4	EVI RIAJI DEWI	KADER NAGARI	Anggota	
5	JONNEDI	TOKOH MASYARAKAT	Anggota	
6	ADSUAMIATI, S.Pd.SD	PKK NAGARI	Anggota	
7	AMRIL	LPMN	Anggota	

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada Tanggal : 10 November 2021

